



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Bahraini alias Bahroini binti Nazir, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Datuk Kancil RT. 002 RW. 001, Kepenghuluhan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Unjang alias Mashudin bin Atin alias Bujang, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tinggal di Jalan Jend. Sudirman Rt. 003 RW. 002, Kelurahan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 8 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah ditambah dan diperbaiki secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 10 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/16/17/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 4 Juni 1993;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Datuk Kancil RT. 002 Rw. 001, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman milik sendiri di Kelurahan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arif fauzi bin Unjang alias Mashudin, lahir pada tanggal 11 November 1994, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah cukup memberikan uang belanja kepada Penggugat, akhirnya Penggugat kecewa terhadap Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, dimana anak Penggugat dan Tergugat meminta uang sekolah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan uang tersebut, dan akhirnya Penggugat merasa kesal karena

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengabaikan uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian diatas Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun datuk Kancil RT. 002 RW. 001, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 15 hari lamanya;
9. Bahwa Tergugat sudah pernah datang ke rumah keluarga Penggugat untuk didamaikan dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin untuk bersama lagi dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Unjang alias Mashudin bin Atin alias Bujang) terhadap Penggugat (Bahraini alias Bahroini binti Nazir);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Guru SDN 004 Teluk Nilap Kecamatan Kubu) sudah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 06/BK-PK/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Bahroini NIP. 19690304 199803 2 003 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 21 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 6 April 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 dan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 telah gagal mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. tertanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penambahan secara lisan di persidangan, selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berklausula, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat poin angka 3 tidak benar, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Kubu selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kelurahan Sungai Kubu;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat poin angka 4 benar, akan tetapi tidak benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat, melainkan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin angka 5 tidak benar, antara Tergugat dan Penggugat memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi awal mula pertengkaran bukan sejak tahun 2012, melainkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa posita gugatan posita gugatan Penggugat poin angka 6 tidak benar, sebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat bukan karena sebab Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, melainkan karena Tergugat bersengketa dengan adik kandung Penggugat tentang masalah tanah, akan tetapi Penggugat membela adik kandung Penggugat, dan tanpa tahu sebabnya Penggugat sudah tidak mau lagi menyiapkan makan dan minum Tergugat, padahal Tergugat tetap memberi nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan terkadang mencapai jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dari hasil kerja Tergugat sebagai petani sawit dan sawah padi, selain itu juga Tergugat tetap menyediakan beras sampai beberapa karung, tetapi Penggugat tidak mau memasak beras pemberian dari Tergugat;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



6. Bahwa posita gugatan Penggugat poin angka 7 benar, antara Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar pada Februari 2016, akan tetapi sebabnya bukan karena Tergugat tidak memberikan uang sekolah kepada anak Tergugat dan Penggugat, melainkan karena Penggugat bertengkar dengan anak Tergugat dan Penggugat, kemudian Tergugat menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat poin angka 8 benar, antara Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tidak tinggal serumah, akan tetapi bukan sejak bulan Februari 2016, melainkan sejak setengah bulan yang lalu, Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
8. Bahwa posita gugatan Penggugat poin angka 9 benar, Tergugat pernah datang ke rumah keluarga Penggugat, akan tetapi bukan untuk didamaikan dengan Penggugat, melainkan untuk berdamai dengan adik kandung Penggugat yang bersengketa masalah tanah dengan Tergugat;
9. Bahwa posita gugatan Penggugat poin angka 10 tidak benar, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan damai, sehingga masih ada harapan untuk membina keluarga yang bahagia di masa yang akan datang, oleh karena itu Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat,

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/16/VI/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 4 Juni 1993, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Basrah binti Ibrahim**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Unjang alias Mashudin sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kepenghuluan Sungai Kubu, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi waktu pelaksanaanya;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan Sungai Kubu selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama tidak jauh dari rumah Saksi di Kelurahan Sungai Kubu;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa adik kandung Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat; dan hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi;

2. **Bakhori bin Nazir**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Unjang alias Mashudin sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu di Kepenghuluan Sungai Kubu;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Kubu selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Kubu;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi beserta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat; dan hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **M. Yazid bin Atin**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal adalah abang kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Bahraini alias Bahroini sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Kubu;
- Bahwa pada saat menikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sungai Kubu selama 2

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



(dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan swlama 1 (satu) tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Sungai Kubu lebih kurang 2 (dua) kilometer dari rumah Saksi;

- Bahwa selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini masih kuliah di Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebenarnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Saksi melihat Penggugat sudah tidak mau lagi menyiapkan makan, minum, dan pakaian Tergugat sebagai suami tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa sebagai petani sawit dan sawah padi, Tergugat sudah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menyediakan beras sampai beberapa karung, tetapi Penggugat menolak untuk memasak beras pemberian dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mengajak orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak terlaksana;
- Bahwa sejak 20 (dua puluh) hari yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat; dan hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

2. **Zamri bin Abdul Wahab**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dari sejak masih kanak-kanak sebagai tetangga dengan jarak rumah lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa pada saat menikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Sungai Kubu berhadapan dengan rumah Saksi;
- Bahwa selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini masih kuliah di Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebenarnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat sering mengadu kepada Saksi tentang Penggugat yang sudah tidak mau lagi menyiapkan makan dan minum Tergugat sebagai suami tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa selain bekerja di Malaysia dan mempunyai kebun sawit sendiri, Saksi melihat Tergugat sudah memberikan nafkah yang lebih dari cukup kepada Penggugat dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah mendengar suara pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat; dan hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan membantah sebagian jawaban Tergugat, dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dan mengabulkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban dan dalil-dalil bantahannya

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dengan memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Guru SDN 004 Teluk Nilap Kecamatan Kubu), Penggugat wajib lebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, yang dalam hal ini Penggugat telah memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir sudah memperoleh izin dari atasan untuk
Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 06/BK-PK/2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Bahroini NIP. 19690304 199803 2 003 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 21 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir a.n. Bupati Rokan Hilir, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif untuk dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. dan dalam laporan tertulis tanggal 30 Maret 2016 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, alasan-alasan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan penambahan dan perbaikan surat gugatan secara lisan pada tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya Penggugat merubah dan memperbaiki sebagian dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, maka Majelis Hakim menilai perubahan dan perbaikan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan peraturan dan asas hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi membantah tentang waktu dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah tentang waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat melalui telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 10 April 1993 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari ibu kandung Penggugat yang bernama Basrah binti Ibrahim, dan adik kandung Penggugat yang bernama Bakhori bin Nazir, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, meskipun Saksi Basrah binti Ibrahim dan Saksi Bakhori bin Nazir tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua Saksi *a quo* menerangkan Penggugat sering bercerita dan mengadu kepada Saksi-Saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Saksi Bakhori bin Nazir beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berdamai dengan Tergugat, sehingga menurut keterangan Saksi Basrah binti Ibrahim, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan menurut keterangan Saksi Bakhori bin Nazir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada Saksi-Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi akibat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua Saksi *a quo* terlibat langsung dalam upaya damai dan mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai upaya damai dan telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan terdiri dari abang kandung Tergugat yang bernama M. Yazid bin Atin, dan tetangga Tergugat dan Penggugat yang sekaligus sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat yang bernama Zamri bin Abdul Wahab, kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg jo. Pasal

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Ujt).



76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan pernah mendengar cerita Tergugat dan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan sendiri, Saksi M. Yazid bin Atin meskipun tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, akan tetapi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan Saksi Zamri bin Abdul Wahab pernah mendengar langsung suara pertengkaran Tergugat dan Penggugat pada tahun 2015, meskipun kedua Saksi *a quo* menyatakan belum pernah dilakukan upaya damai terhadap Tergugat dan Penggugat, akan tetapi kedua Saksi mengetahui bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak berdamai lagi bahkan sudah berpisah rumah, menurut keterangan Saksi M, Yazid bin Atin Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah sejak 20 (dua puluh) hari yang lalu, sedangkan menurut Saksi Zamri bin Abdul wahab sejak bulan Maret 2016, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua Saksi Tergugat yang telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi, yang menerangkan sepanjang mengenai perselisihan dan berpisah rumahnya Tergugat dengan Penggugat dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dan bantahan Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 April 1993 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (sat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa latar belakang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung secara terus menerus setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa membuka pintu perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصلا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat Majelis Hakim, sebagaimana berikut:

ن لاو حصن هيف عفني ملو ةيجوز لا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلا راتخا دق
ةطبرلا حبصت ةيجوز لا اءا بلع مكحي نا هانعم رارمتسلا نلا حور ريغ نم ةروص
ةلادعلا حور هابأت اذه و .دبؤملا نجسلا ب.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Unjang alias Mashudin bin Atin alias Bujang) terhadap Penggugat (Bahraini alias Bahroini binti Nazir).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H. oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Helson Dwi Utama, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.



3. Biaya Panggilan	Rp 720.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 811.000,-
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)